



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam hal tugas KPU Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan PDPB;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 117/PP.07.2-BA/1212/3/2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Toba tentang Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) dan;
 6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 228/PP.05-SD/13/2026 tanggal 03 Maret 2026 perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KESATU : Menetapkan 13 (Tiga Belas) orang Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;
 - b. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Kerja;
 - c. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;
 - d. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Kerja;
 - e. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Kerja;
 - f. menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Kerja;
 - g. mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Kerja;
 - h. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan tim Tim Kerja;
 - i. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Kerja;
 - j. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Kerja.
2. Penanggung jawab :
 - a. bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Kerja;
 - b. bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Kerja;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;
 - d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Kerja.

3. Ketua :

- a. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Tim Kerja;
- b. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- d. membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Kerja;
- e. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Kerja;
- f. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Kerja;
- g. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Kerja;
- h. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

4. Sekretaris :

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c. membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Kerja;
- d. menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Kerja;
- e. menghimpun laporan pelaksanaan Tim Kerja;
- f. menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Kerja.

5. Anggota :

- a. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Tim Kerja;
- b. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;

- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Kerja;
- d. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 07 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

TTD

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIAT
Mindo H. Simbolon

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba
Nomor : 45 Tahun 2026
Tanggal : 07 April 2026
Tentang : Pembentukan Tim Kerja
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Toba

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DAN PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1.	2.	3.	4.
1	Sugar Fernando Sibarani	Ketua KPU Kab Toba	Pengarah
2	Posman Naiborhu	Anggota KPU Kab Toba	Pengarah
3	Helderia Purba	Anggota KPU Kab Toba	Penanggungjawab
4	Richardo F. ButarButar NIP.198505192009021006	Sekretaris KPU Kab.Toba	Ketua
5	Haryanti Simarmata NIP. 198212082009122002	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
6	Hendra Anfourel Butarbutar, AP NIP. 197608251994121001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Toba	Anggota
7	Oberlin Sahat Hisar Lubis, S.Kom NIP. 197604162009031001	Kepala Bidang PIAK	Anggota
8	Rani Imelda Marisi, S.Kom NIP. 198001082006042003	Operator SIAK	Anggota
9	Tiurmaida Pardede, A.Md NIP. 198710072010011017	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
10	Rut Melda Sihaloho, SE NI PPPK. 199509212024212032	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
11	Limber Sidabutar, S.Kom NI PPPK. 199304142024211021	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
12	Syarif Mayron Turnip NI PPPK. 199405062024211016	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DAN PANGKAT/ GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1.	2.	3.	4.
13	Josi Agustin Sihombing NI PPPK. 199508132025211034	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

TTD

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mindo H. Simbolon
Mindo H. Simbolon